



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 2023

Nomor : 900.1.3/8326/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Dukungan Anggaran
Penyelenggaraan Adminduk
Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di daerah yang berkualitas, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN. Mulai tahun 2014 s.d 2016 melalui mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, dan selanjutnya tahun 2017 s.d 2021 melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, akan tetapi sejak tahun 2022 tidak dianggarkan kembali DAK Nonfisik sehingga dapat berdampak pada:
 - a. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan stelsel aktif layanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan yang sudah menjadi bagian dari inovasi pelayanan di daerah;
 - b. Terganggunya pelayanan Adminduk antara lain: perekaman KTP-el, serta penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dampak lebih lanjut yang dapat terjadi adalah terhambatnya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

2. Pada umumnya perangkat pendukung untuk penerapan KTP berbasis NIK secara nasional telah berusia lebih dari 10 tahun terutama perangkat yang disediakan pemerintah pusat, sehingga dapat berdampak kepada kualitas pelayanan adminduk di daerah yang kurang optimal.
3. Untuk menghindari dampak sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN), peningkatan kualitas pelayanan Adminduk, pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak Tahun 2024, perlu dukungan dan komitmen Kepala Daerah untuk:
 - a. Mengalokasikan anggaran pelayanan Adminduk Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama dengan besaran alokasi anggaran yang diterima/bersumber dari DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun Anggaran 2021 dan APBD pada Tahun Anggaran 2021 diluar belanja pegawai dan belanja hibah; serta

- b. Mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi yang memadai.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.